**KEPUTUSAN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Nomor: 36/D/O/2001**

**Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**

**PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang : Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian,

 memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran

 pelaksanaan Keputusan Menkowasbangpan Nomor

 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999,

 maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan

 penilaian angka kredit jabatan dosen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang

 Nomor 43 Tahun 1999;

 2. Peraturan Pemerintah :

 a. Nomor 60 Tahun 1999;

 b. Nomor 98 Tahun 2000;

 c. Nomor 99 Tahun 2000;

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

 a. Nomor 85/M/Tahun 1999

 b. Nomor 234/M/Tahun 2000

 c. Nomor 9 Tahun 2001

 4. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN

 /8/1999 tanggal 24 Agustus 1999

 5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudaya

 an dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal

 13 Oktober 1999.

 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk

 Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan

 Dosen.

 Pasal 1

(1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen :

 a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol.III/a),

 dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b).

 b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata

 Tk. I (Gol.III/d).

 c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol.IV/a),

 Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c).

 d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol.

 IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).

(2) Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen yang ditugaskan pada

 jenis/program pendidikan profesional adalah Lektor Kepala,

 Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).

(3) Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat

 tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana

 tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator

 Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/

 Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :

 a. Asisten Ahli : - Penata Muda (Gol.III/a) = 100

 - Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) = 150

 b. Lektor : - Penata (Gol.III/c) = 200

 - Penata Tk.I (Gol.III/d) = 300

 c. Lektor Kepala : - Pembina (Gol.IV/a) = 400

 - Pembina Tk.I (Gol.IV/b) = 550

 - Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) = 700

 d. Guru Besar : - Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) = 850

 - Pembina Utama (Gol.IV/e) = 1050

(4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya setelah 1

 tahun dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-

 kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki.

(5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat

 lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan

 sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi

 disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam

 linkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah

 ditetapkan memenuhi.

(6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat

 lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat beri-

 kutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan seting-

 kat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka

 kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat

 maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat

 jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan,

 diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka

 kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat terse-

 but.

(7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkat-

 nya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit

 untuk kenaikan jabatan maka angka kredit tersebut dapat digunakan

 untuk kenaikan jabatan berikutnya.

(8) Seorang dosen PNS tidak mempunyai pangkat lebih tinggi dari jaba-

 tan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam

 jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen

 atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur

 struktural.

(9) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat

 dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

 a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas

 utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen.

 b. Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan.

 c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di

 luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan

 melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi

 dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah

 memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan

 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk

 karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang

 tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum

 bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

 d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas

 dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan

 Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas

 /Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/

 Politeknik dan Akademi.

 e. Syarat-syarat administratif lainnya.

(10) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat

 dipertimbangka apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

 a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas

 utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS

 dosen.

 b. Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan.

 c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit

 di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersang-

 kutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen.

 Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan

 telah memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian,

 pengabdian kepada Masyarakat dan penunjang tridharma perguruan

 tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai

 dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

 d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan

 tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan

 dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi

 Universitas/Institut/atau Senat perguruan tinggi bagi Sekolah

 Tinggi/Politeknik dan Akademi.

 e. Syarat-syarat administratif lainnya.

(11) Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang

 telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan

 tersebut tetap diakui apabila telah menjadi pegawai negeri sipil

 dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada

 jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang di-

 miliki sebagai pegawai negeri sipil.

(12) Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayat (11),

 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pengangkatan

 ke dalam jabatan dosen membuat kembali penetapan angka kredit dan

 surat keputusan jabatan dosen pengawai negeri sipil ybs pada

 perguruan tinggi di mana yang bersangkutan ditempatkan, didasar-

 kan pada penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan

 ke dalam jabatan yang telah dimiliki ybs setelah diteliti secara

 cermat keabsahannya.

(13) Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi),

 baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai

 berikut :

 a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan ter-

 akhir yang dimiliki.

 b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

 c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang

 terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi

 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan

 penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai

 dengan 3 (tiga) tahun.

 d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan

 tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan

 penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat

 pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/

 institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/

 politeknik dan akademi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan

 Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pemberian pertim-

 bangan senat perguruan tinggi untuk pengangkatan/kenaikan

 jabatan ke Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetuju

 an senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan

 ke Guru Besar.

 e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi

 syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing

 Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu

 syarat sebagai berikut ;

 1). Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II)

 dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.

 2). Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan

 sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, se-

 kurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang

 memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional

 yang terakreditasi.

 3). Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang

 mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan Internasional.

 f. Syarat-syarat akademik lainnya yang ditentukan oleh Direktur

 Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan

 Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu

 pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan

 kualitas dosen.

 h. Syarat-syarat administratif lainnya.

(14) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan

 langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan)

 maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat

 lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai

 berikut :

 a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama

 1 (satu) tahun.

 b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada

 saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.

 c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang

 terakreditasi sebagai penulis utama.

 d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.

 e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan

 tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan

 dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat pergu-

 ruan tinggi.

 f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur

 Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan

 Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu

 pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan

 kualitas dosen.

 g. Syarat-syarat administratif lainnya.

(15) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan

 langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan)

 menjadi Guru Brsar dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih

 tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai

 berikut :

 a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1

 (satu) tahun.

 b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II)

 c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang

 terakreditasi sebagai penulis utama.

 d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.

 e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan

 tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan

 dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat pergu-

 ruan tinggi.

 f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur

 Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan

 Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu

 pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan

 kualitas dosen.

 g. Syarat-syarat administratif lainnya.

 Pasal 2

(1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian

 jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan

 tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal,

 baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun

 dosen luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen

 dengan menggunakan angka kredit kumulatif dengan beberapa keten-

 tuan sebagai berikut :

 a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus

 untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penun-

 jang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh

 sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.

 b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang

 berpendidikan Doktor/Sp.II

 c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang

 berpendidikan S1/D IV atau S2/Sp.I.

 d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala

 sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.

 e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan

 tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan

 dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas

 bagi Universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi

 sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk penyesuaian ke

 jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat perguruan tinggi bagi

 penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.

 f. Syarat-syarat administratif lainnya.

 g. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen

 yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi

 dosen yang bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari

 ketentuan pada huruf b di atas, setelah melalui suatu penilaian

 yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal

 yang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya

 penelitian maupun pengabdian ybs yang setelah dinilai oleh tim

 penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti

 ini, maka penyesuaian jabatan ybs dapat ditetapkan sesuai

 dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun

 baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan

 lebih dari 3 (tiga) tahun.

(2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan

 jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah

 terpenuhi sebelum ybs mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja

 dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang

 dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan angka kredit

 dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/

 pangkat dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai

 dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan

 syarat masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan

 ketentuan yang berlaku.

 Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan

 pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam

 pasal 19 PP No.99 Tahun 2000 apabila tidak dapat menggunakan

 kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 PP

 No.99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum

 ybs mengikuti tugas belajar.

(3) Dosen pada jenis/program pendidikan akademik yang menduduki

 jabatan Asisten Ahli /Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala

 (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan profesional,

 apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

 a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan

 /pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang

 dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan

 akademik selalu memenuhi angka kredit memperoleh dan melaksana-

 kan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% dari

 jumlah angka kredit yang disyaratkan. Bagi dosen yang sejak

 awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka

 kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan

 pengajaran sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat di-

 penuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program

 pendidikan profesional.

 b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara

 jenis/program pendidikan profesional.

 c. Syarat-syarat administratif lainnya.

(4) Dosen pada jenis/program pendidikan profesional yang menduduki

 jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala

 (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan akademik,

 apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

 a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan

 /pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang

 dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan

 profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan

 penelitian sekurang-kurangnya 25% dari jumlah angka kredit yang

 diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan

 terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagai

 mana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif

 pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.

 b. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi

 sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persya-

 ratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada setiap kali

 kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan

 terakhir sebagaimana disyaratkan untuk setiap kali kenaikan

 jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/

 program pendidikan akademik. Bagi dosen yang sejak awal sampai

 menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit jurnal

 ilmiah tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif

 pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.

 c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara

 jenis/program pendidikan profesional.

 d. Syarat-syarat administratif lainnya.

(5) Bagi dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesio-

 nal, dan mempunyai jabatan Lektor Kepala dapat mempunyai kesempatan

 untuk naik ke jabatan Guru Besar, apabila memenuhi syarat sebagai

 berikut :

 a. Mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dapat dibukti-

 kan dengan memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut pada

 pasal 1 ayat (13) huruf e.

 b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas

 sebagai dosen luar biasa pada jenis/program pendidikan akademik.

 c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/

 pangkat berikutnya sampai Lektor Kepala dalam pangkat Pembina

 Utama Muda (Gol.IV/c) sebagai dosen pada jenis/program pendidi-

 kan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan

 penelitian sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit

 yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki

 jabatan terakhir tersebut, belum memenuhi angka kredit

 penelitian sebagaimana disyaratkan, maka dapat dipenuhi secara

 kumulatif pada saat diusulkan menjadi Guru Besar oleh perguruan

 tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

 d. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi

 sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persya-

 ratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada angka kredit

 kumulatif minimum setiap jabatan yang disyaratkan untuk setiap

 kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen

 pada jenis/program pendidikan akademik.

 e. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat perguruan tinggi

 penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.

 f. Diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara jenis/program

 pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai dosen luar

 biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apabila ybs ingin diusul-

 kan dalam status sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi

 penyelenggara pendidikan akademik, maka harus terlebih dahulu

 diproses perpindahannya sebagai dosen tetap pada perguruan

 tinggi dimaksud sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.

 g. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.

 h. Syarat-syarat administratif lainnya.

(6) Bagi pegawai negeri sipil non dosen yang ingin pindah menjadi

 pegawai negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syarat sebagai

 berikut :

 a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Pasca Sarjana (S2) atau

 Spesialis I (Sp.I) dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli

 Khusus bagi yang pindah menjadi dosen profesional (DIII atau

 lebih rendah) sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) atau

 DIV.

 b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.

 c. Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah

 dinilai oleh pejabat yang berwenang ybs memiliki jemlah angka

 kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.

 d. Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio

 dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerima

 masih memungkinkan (bidang ilmu yang dituntut pelayanan di luar

 program studi ybs).

 e. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

 Departemen Pendidikan Nasional.

 f. Syarat-syarat administratif lainnya.

(7) Bagi PNS non dosen yang pindah/alih status menjadi dosen sebelum

 berlakunya Keputusan Menkowasbangpan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999

 tanggal 24 Agustus 1999 (berlaku tanggal 1 Januari 2001), maka

 penyesuaian jabatan dapat langsung dilakukan apabila telah pernah

 bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum

 atau sesudah pindah/alih status.

 Pasal 3

(1) Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan yang

 tersebut pada Pasal 1 ayat (3), adalah angka kredit kumulatif yang

 dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan,

 sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka kredit selisih

 antara jabatan lama dan jabatan baru dengan memperhatikan kelebihan

 angka kredit.

(2) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan/pangkat

 terakhir, dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya

 dengan ketentuan 100% untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan

 dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan

 sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) persyaratan unsur

 utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya.

(3) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh

 dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksana-

 kan penelitian dilakukan dengan rumus : Selisih antara angka kredit

 minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing

 kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali

 kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan

 pengabdian kepada masyarakat. Sementara untuk menentukan kelebihan

 angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian kepada

 masyarakat dilakukan dengan cara : jumlah perolehan angka kredit

 dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut

 sebagaimana contoh penetapan angka kredit pada Lampiran I.

(4) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan

 ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen PNS berpendidikan S1/DIV

 yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan

 untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung

 sama jumlahnya dengan penetapan angka kredit kumulatif untuk

 jabatan tersebut dengan cara menambah 15 (lima belas) angka kredit

 pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran

 sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.

(5) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke

 dalam jabatan Lektor bagi dosen PNS berpendidikan S3/Sp.II yang

 kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk

 jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama

 jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut

 dengan cara menambah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan

 memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai

 kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.

(6) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan

 jabatan awal bagi dosen PNS yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat

 dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya

 Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk

 kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka

 kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurani 10

 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur penunjang tridharma

 perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh dan

 melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

 Pasal 4

(1) Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan

 ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah :

 - Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 150

 - Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 100

 - Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) = 75

(2) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu

 untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian

 melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi

 dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka

 kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit

 hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan.

 Khusus angka kredit ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan

 angka kredit tingkat ijazah masing-masing tanpa mengurangi angka

 kredit ijazah yang telah atau akan digunakan.

(3) Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diseleng-

 garakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi

 materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke

 dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Ketrampilan Teknik

 Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

 Pasal 5

(1) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji,

 menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan,

 bengkel/studi/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek

 lapangan, merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum

 yang dapat diakui adalah 5,5 angka kredit per-semester per-12 sks

 bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit per-

 semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas.

 Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (Team Teaching),

 pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas dosen masing

 -masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut

 dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan.

 Penghitungan angka kredit butir kegiatan ini didasarkan pada bobot

 SKS mata kuliah kali jumlah kelas yang ada. (jumlah mahasiswa per-

 kelas minimal 30 orang).

(2) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa

 dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per-semester

 tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.

(3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek

 kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan

 kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa

 yang dibimbing.

(4) Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis,

 skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apa

 bila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan

 ketentuan sebagai berikut :

 a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan 6

 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.

 b. Setiap thesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2 angka

 kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.

 c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5

 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.

 d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing

 dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.

(5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 per

 mahasiswa per semester bagi ketua penguji dan 0,5 per-mahasiswa per-

 semester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk ke dalam

 pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/thesis/skripsi/

 laporan akhir studi, komprehensif.

(6) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/pendamping pembantu,

 jumlahnya tidak dibatasi dan masing-masing diberikan angka kredit

 sebanding dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasar-

 kan kesepakatan para pembimbing atau pembimbing pendamping/

 pembimbing pembantu tersebut setelah mendapat persetujuan dari

 pimpinan fakultas/pasca sarjana.

(7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-

 kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai

 penasehat akademik/ dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan

 adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti

 pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.

(8) Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif

 model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembela-

 jaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan

 perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan

 dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan

 methodologi pendidikan dan methodologi penelitian di perguruan

 tinggi.

(9) Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif

 materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul,

 petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial

 a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang di-

 tulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah

 buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

 b. Diktat adalah buku ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan

 disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah

 tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.

 c. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang ber-

 isi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan

 pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok

 staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti

 kaidah tulisan ilmiah.

 d. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan

 untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu

 matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.

 e. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangakat lunak yang

 digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka

 meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.

 f. Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan

 kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk

 meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.

 g. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial

 suatu matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar mata-

 kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan

 mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

(10) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada

 forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda

 lulusan, dll.

(11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan

 tinggi adalah menduduki jabatan sebagai :

 a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kredit

 nya sama dengan Pembantu Rektor.

 b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut,

 angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.

 c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di

 lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu

 Ketua sekolah tinggi.

 d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkung-

 an Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu

 Direktur.

 e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan

 Sekretaris Jurusan.

(12) Yang berwenang membimbimg dosen yang lebih rendah jabatan fungsional-

 nya, baik pembimbing pencangkokan maupun pembimbing reguler adalah

 mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan

 S3/Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang

 berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I. Membimbing pencangkokan adalah

 kegiatan membimbing dosen yunior dari perguruan tinggi lain yang

 dicangkokkan pada perguruan tinggi asal oleh pembimbing dalam

 bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan

 membimbing dosen yunior oleh dosen senior dalam bidang ilmu yang

 sama pada perguruan tinggi sendiri.

(13) Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan

 penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain

 untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam

 bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkok-

 an adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan yang dikirim

 oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain

 untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

 Pasal 6

(1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan

 pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksmimal dan bukan

 angka kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih di-

 berikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui

 penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan

 kemutahiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan

 melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi

 merupakan angka kredit absolut.

(2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam

 bentuk :

 a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang

 substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu

 bidang ilmu.

 b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku

 yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.

(3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai

 berikut :

 a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut

 format UNESCO)

 b. Ukuran adalah 15,5 X 23 cm

 c. Harus memiliki International Standard of Book Numbering System

 (ISBN)

 d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi

 e. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-undang

 Dasar 1945

(4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam

 majalah ilmiah :

 a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit

 pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan

 atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut

 penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan

 majalah ilmiah internasional.

 b. Majalah Ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang

 di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional,

 juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan

 Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah

 ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak

 terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil

 penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang

 kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal

 Pendidikan Tinggi.

 c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah

 yang memnuhi kriteria sebagai berikut :

 1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian

 ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu.

 2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai

 disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.

 3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi

 dengan unit-unitnya.

 4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam

 bidangnya.

 5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN).

 6) Diedarkan secara nasional.

(5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis

 yang sama dan angka kreditnya dihitung per-artikel ilmiah, dan bukan

 per-majalah ilmiah.

(6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui

 seminar :

 a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah.

 b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk

 mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan

 suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan

 original.

(7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam

 koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah

 populer.

(8) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan

 tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi setelah mendapat

 rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar dibidangnya.

(9) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur

 buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau

 sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam

 bentuk buku.

(10) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing

 terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman

 bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional

 dalam bentuk buku.

(11) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah

 membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di

 bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat sertifikasi hak

 cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang

 berwenang pada tingkat :

 a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak

 intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk

 tingkat internasional.

 b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual

 dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

(12) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan

 yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa

 mendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang

 mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan

 mutakhir pada tingkat :

 a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai

 otoritas untuk tingkat internasional.

 b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai

 otoritas untuk tingkat nasional.

 c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai

 otoritas untuk tingkat daerah.

(13) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan

 adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang

 seni monumental/seni pertunjukan. Termasuk ke dalam pengertian ini

 adalah karya desain.

 a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya

 seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku sepanjang zaman yang

 penilaiannya tidak saja pada aspek monumentalnya tetapi juga

 pada elemen estetiknya, seperti patung, candi, dll. Karya seni

 rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang

 memiliki nilai monumental, baru tergolong ke dalam karya seni

 monumental.

 b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni

 murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung,

 seni lukis, seni pahat, seni keramik. seni fotografi dll.

 c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni

 yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan

 tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak dll.

 d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya

 seni yang dalam penikmatannya melalui pertunjukan, seperti seni

 karawitan, musik, tari, pedalangan, teater, dll.

 e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasi-

 kan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai

 nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis,

 desain produk, desain interior, desain industri tekstil dll.

(14) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi

 kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian

 oleh para pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai

 originalitas yang tinggi.

 Pasal 7

(1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara

 yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden,

 Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPRD, Anggota BPK. Ketua/

 Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA,

 Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan

 sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH

 Tk.I, Wakil Kepala Daerah Tk.I, Bupati/Wali Kotamadya kepala Dae-

 rah Tk.II, Wakil Kepala Daerah Tk.II, dan pejabat lain yang dite-

 tapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang

 dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil

 pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk

 dimanfaatkan oleh masyarakat.

(3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat,

 baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya,

 baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen,

 mahasiswa dan tenaga non dosen).

(4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang

 menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan ada-

 lah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan

 masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari

 lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.

(5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat

 tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu

 untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya

 maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

 Pasal 8

(1) Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/

 badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota

 senat fakultas/perguruan tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada

 jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti atau majalah

 ilmiah yang memiliki ISSN.

(2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi

 tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir

 kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan

 kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.

(3) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kredit

 nya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.

(4) Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung per-

 periode jabatan.

(5) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia

 antar lembaga, angka kreditnya di hitung per-kepanitiaan dan bukan

 per-tahun.

(6) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka

 kreditnya dihitung per-tahun dan bukan per-kepanitiaan.

(7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya di-

 hitung per-pertemuan ilmiah (per-kegiatan).

(8) Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satya Lencana

 Karyasatya Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan,

 Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll.

(9) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan

 secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran buku SLTA ke

 bawah yang memiliki international Standard of Books Numbering

 System (ISBN).

(10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi

 yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik

 tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah.

 Pasal 9

(1) Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus mengisi

 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan surat-surat pernyataan

 melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan

 Tinggi.

(2) Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara

 seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus

 menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan dan pemberian angka

 kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit

 perkelompok jabatan akademik sebagaimana tersebut pada lampiran IIa,

 IIb, IIc dan IId berdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kerja

 per minggu sebagaimana tersebut pada Lampiran IIe.

(3) Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

 menetapkan angka kredit dan dibuat menutut contoh formulir

 sebagaimana tersebut pada Lampiran III.

(4) Usul kenaikan jabatan dan pangkat setelah penyesuaian serta perlu

 tidaknya persyaratan angka kredit sesuai dengan masa dalam jabatan

 dan pangkat terakhir sebagaimana tergambar pada Lampiran IV.

 Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

 tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 4 Mei 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP 130 889 802

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

ttd

Drs. Syuaiban Muhammad

NIP 130 818 954











## Lampiran IIe

### Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu:

1. **Mengajar/memberi kuliah**:
1 SKS (Satuan Kredit Semester) ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan yang terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas dan 2 jam persiapan menyusun bahan kuliah.
2. **Membimbing mahasiswa menyelesaikan skrips**i:
Skripsi mempunyai bobot 6 SKS berarti setiap mahasiswa harus menyediakan waktu 6 x 3 = 18 jam per minggu untuk mengerjakan skripsi. Karena sifat skripsi adalah tugas mandiri, maka minimal setiap mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing selama 2 jam per minggu.
3. **Perwalian mahasiswa**:
Beban normal dosen wali adalah 20 orang mahasiswa per semester sehingga dosen mengenal setiap mahasiswa yang dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswanya.
4. **Menguji ujian akhir/sidang sarjana**:
Setiap ujian akhir (sidang sarjana) memakan waktu 3 jam sehingga jika ada 3 mahasiswa mengikuti sidang sarjana pada akhir semester, dosen penguji harus menyediakan waktu 9 jam per semester atau 0,5 jam per minggu (1 semester ekuivalen dengan 18 minggu).
5. **Membuat diktat kuliah**:
Diktat kuliah diperkirakan berjumlah 100 halaman dan untuk menjamin mutu diktat yang baik diperkirakan waktu menulis yang cukup jika 100 halaman ditulis dalam waktu 1 tahun, maka diperkirakan setiap minggu dapat ditulis 2 halaman (50 minggu efektif dalam 1 tahun) untuk dapat menulis 2 halaman yang bermutu diperlukan waktu 2 jam (termasuk persiapan mencari literatur, gambar, dsb).
6. **Penelitian**:
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ditjen Dikti, maka alokasi waktu yang harus disediakan oleh peneliti utama dalam melakukan penelitian Hibah Bersaing (HB) adalah 10 jam per minggu.
7. **Penulisan makalah di jurnal terakreditasi**:
Penulisan makalah yang diterbitkan di jurnal memerlukan waktu cukup lama, dimulai dari penulisan naskah, pengiriman ke dewan redaksi, review oleh tim penilai, perbaikan/koreksi oleh penulis berdasarkan hasil review dan proses penyempurnaan untuk siap cetak. Menurut kaidah normal, diperlukan waktu 2 tahun dari saat mulai penulisan untuk akhirnya terbit di jurnal, dan waktu yang harus dialokasikan oleh penulis adalah ekuivalen dengan 1 jam per minggu.
8. **Pelatihan insidental**:
Kegiatan ini ditujukan untuk pengabdian pada masyarakat dengan memberikan jasa keahlian yang dimiliki oleh dosen tersebut. Berdasarkan kaidah normal, maka dosen mengadakan pelatihan 1 topik per semester dengan lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivalen 18 jam pelatihan). Untuk mempersiapkan bahan pelatihan diperlukan waktu minimal 18 jam, berarti diperlukan waktu 1 jam per minggu (1 Semester ekuivalen dengan 18 minggu).
9. **Keanggotaan dalam panitia**:
Keanggotaan dalam panitia memerlukan komitmen waktu minimal untuk menghadiri rapat. Jika rapat rutin diadakan setiap minggu dan setiap rapat normalnya berlangsung 2 jam maka diperlukan komitmen untuk 1 jam per minggu.





